

**TRANSPARANSI PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
DANA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PALOPO  
2020**

**TRANSPARANSI PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
DANA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing:

- 1. Dr. Ahmad Syarif Iskandar, M.M**
- 2. Dr. Fasiha, S.E.I.,M.E.I**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PALOPO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunita Putri  
NIM : 15 0402 0108  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan / karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri, kutipan yang ada ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bilamana di kemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 19 Maret 2020

IAIN PALOPONG Yang membuat pernyataan







Yunita Putri  
NIM. 15 0402 0108

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul Transparansi Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo yang ditulis oleh Yunita Putri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 15 0402 0108, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 Miladiyah, bertepatan dengan 28 Muharam 1442 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Palopo, 3 Juni 2021

### TIM PENGUJI

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.               | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El.,M.A.  | Sekretaris Sidang | (  )  |
| 3. Dr. Mahadin Shaleh, M.SI.             | Penguji I         | (  ) |
| 4. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El.,M.A.  | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE., M.M. | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Dr. Fasiha, S.E.I.,M.E.I.             | Pembimbing II     | (  ) |

### Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah



Dr. Hj. Ramlah M., M.M.  
NIP. 196102081994032001



Hendra Safri, SE., M.M.  
NIP. 198610202015031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ

رَمَى

قِيلَ

يَمُوتُ

: māta

: rāmā

: qīla

: yamūtu

#### 4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)  
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)  
الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)  
الفَلْسَافَةُ : al-falsafah  
الْبِلَادُ : al-bilādu

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna  
النَّوْءُ : al-nau'  
سَيِّئٌ : syai'un  
أُمِرْتُ : umirtu

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*  
*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

#### 9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari

judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,  
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad  
Ibnu)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam

H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat




**IAIN PALOPO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR/BAGAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. KajianPustaka .....	11
1. Pengertian Zakat .....	11
2. Kedudukan Zakat Dalam Islam .....	12
3. Dasar Hukum Kewajiban Zakat .....	16
4. Macam-macam Zakat .....	17
5. Fungsi dan Tujuan Zakat .....	19
6. Kriteria Mustahik Zakat.....	21
7. Pendistribusian Zakat.....	25
8. Masalah Pendistribusian dan Penyaluran Zakat .....	29
9. Teori Transparansi, Pengumpulan Dan Pendistribusian.....	31
C. KerangkaPikir .....	33
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Fokus Penelitian.....	34
C. Defenisi Istilah.....	34
D. Desain Penelitian.....	35
E. Data dan Sumber Data.....	35
F. Instrumen Penelitian.....	36
G. Teknik Pengumpulan Data.....	37
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	38
I. Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>40</b>
A. Deskripsi Data.....	40
B. Pembahasan.....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Luqman/31: 4 .....	2
Kutipan Ayat 2 QS at-Taubah/9: 103 .....	14
Kutipan Ayat 3 QS al-Baqarah/2: 43 .....	16



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Tentang Kewajiban Zakat .....	17
---	----



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 Jumlah Dana Zakat yang Terkumpul dari Tahun 2017, 2018 Dan 2019 .....	51
TABEL 4.2 Jumlah Zakat yang Terkumpul pada Setiap Jenisnya .....	52
TABEL 4.3 Pendistribusian dan Pendaya Gunaan Zakat Mal pada Tahun 2017, 2018, dan 2019 .....	55
TABEL 4.4 Distribusi Dana Infaq Tahun 2017, 2018, dan 2019 .....	61
TABEL 4.5 Penyaluran Dana Amil .....	63



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	43
Gambar 4.2 Perkembangan Dana Zakat Yang Terkumpul Dari Tahun 2017, 2018 Dan 2019.....	43
Gambar 4.3 Perkembangan Pengumpulan Dana Zakat Pada Setiap Jenis Zakatnya .....	43



**IAIN PALOPO**

## ABSTRAK

**Yunita Putri**, 2020 “Transparansi Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo” Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dibimbing Dr. Ahmad Syarif Iskandar, M.M. dan Dr. Fasiha S.E.I., M.E.I.

Skripsi ini membahas tentang proses pengumpulan dan pendistribusian dana zakat pada Badan Amil Zakat Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui bagaimana BAZNAS Kota Palopo melakukan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Berangkat dari rumusan masalah. Bagaimana proses pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo? Dan Bagaimana pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *deskriptif kualitatif* dengan menggunakan pendekatan Normatif dan Yuridis. Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Proses pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi terlebih dahulu, kemudian muzaki yang ingin membayar zakatnya untuk meminta surat pernyataan pemotongan gaji ke kantor BPD, BAZNAS Kota Palopo melakukan pemotongan gaji pegawai yang bersedia membayar zakatnya sebanyak 2,5% . 2). proses pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo mempunyai empat jenis pendistribusian yaitu, konsumtif tradisional dengan mendistribusikan zakat fitrah, konsumtif kreatif dengan mendistribusikan bantuan beasiswa, produktif tradisional dengan diberikan bantuan barang-barang produktif seperti mesin jahit dan produktif kreatif dengan mendistribusikan bantuan modal untuk membangun suatu proyek sosial. Jenis pendistribusian zakat tersebut dituang ke dalam empat program pokok, yaitu Program Palopo Peduli, Program Palopo Cerdas, Program Palopo Taqwa, dan Program Palopo Sejahtera untuk tujuh asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, gharimin, muallaf, ibnusabil dan fisabilillah.

**Kata Kunci :** Transparansi, Pengumpulan, Pendistribusian

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Zakat ialah bagian dari ibadah kepada maha pencipta alam semesta setelah manusia diberikan kesuksesan dalam bekerja dengan banyaknya harta benda. Bagi orang muslim pembayaran zakat merupakan sebagai pengukur kualitas imanya kepada Allah SWT. Kepentingan zakat wajib bagi agama seperti halnya shalat dan menunaikan ibadah haji.<sup>1</sup> Pentingnya menunaikan zakat, karna perintah ini berisi misi sosial, yang mempunyai tujuan yang sangat jelas bagi kemaslahatan umat manusia. Disini tujuan yang dimaksud antara lain untuk memecahkan masalah kemiskinan, meratakan penghasilan, dan meningkatkan sejahteraan umat dan negara. Tujuan ini tidak akan terwujud apabila masyarakat muzaki tidak memiliki kesadaran untuk menunikanya.

Dengan demikian setiap muslim yang harta kekayaanya telah sampai kepada nisabnya dan hawl berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal. Untuk mengefektifkan pendaya gunaanya zakat harus di serahkan kepada badan amil zakat, walaupun tetap terpicul di pundaknya beban pengelolaan zakat. Segala jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya telah di tetapkan pokok-pokonya baik didalam Alquran ataupun didalam sunah Rasulullah SAW, yaitu berupa hasil bumi, hasil

---

<sup>1</sup> Muhammad, zakat profesi: wacana pemikiran Zakat dalam fiqi kontenporer, cet-1;(Jakarta: salemba diniyah, 2002) h.2

hewan ternak, barang yang diperjual belikan, perhiasan emas ataupun perak, dan uang.

Hukum zakat secara tidak langsung menuntut orang muslim untuk berusaha kaya, sedangkan dipihak lain bagi muslim yang sudah menyandang gelar investor harus bisa menerima bahwa 2,5% dari hartanya adalah milik orang lain ini sama halnya memahami sepiritualitas dari materi keduniaan. Sudah keputusan manusia mencari rezki dari sumber yang halal untuk kemudian didistribusikan pendapatanya dengan cara sesuai dengan syariat yang telah ditentukan dimana seorang muslim diwajibkan membayar zakat atas hartanya yang sudah mencapai nisab. Seperti telah dinyatakan dengan jelas kewajibanya didalam Alquran surah Luqman /31:4<sup>2</sup>

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾

Terjemahan:

*“Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan mereka meyakini adanya akhirat”*

Zakat pada dasarnya yaitu untuk menciptakan keadilan yang menjadi tujuan Islam. Zakat juga memiliki fungsi untuk mensucikan harta dan memisahkan jurang antara yang mampu dan tidak mampu dalam kehidupan sosial. Konsep islam tentang zakat tidak hanya mencakup tentang ibadah

---

<sup>2</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Bandung: Jabal Raudah Jannah,

akan tetapi juga mencakup tentang kehidupan yang bersifat sosial. Oleh karena itu agar dana zakat dapat daya guna dan manfaat yang baik diperlukan adanya pengelolaan zakat secara profesional yang dilakukan bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah.

Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum dan merupakan satu keharusan adanya norma/aturan/hukum yang mengatur semua kehidupan bermasyarakat. Sebagai institusi yang dihasilkan melalui perjanjian, institusi negara harus berupa negara hukum, karena perjanjian itu merupakan kesepakatan bersama, produk hukum, bukan produk kekuasaan orang perorangan, kelompok atau golongan. negara hukum yaitu negara yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain, penguasa atau pemerintah dan yang dikuasai atau diperintah harus tunduk dan taat pada hukum.<sup>3</sup> Tak terkecuali peraturan mengenai pemungutan zakat yang dihasilkan dari pendapatan dan jasa telah diatur dalam Undang-Undang yang tentunya harus di laksanakan dan dipatuhi. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, maka dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut yang dimaksud pengelolaan zakat yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendaya gunaan zakat.<sup>4</sup> sejalan dengan

---

<sup>3</sup> Muhammad Alim, *Asas Asas Negara Hukum Moderen dalam Islam: kajian komprehensif Islam dan Ketatanegaraan* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2010), h. 9-10

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat (1)

itu ada organisasi pengelolaan zakat yang telah diakui yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Badan Amil Zakat Nasional kota Palopo yaitu salah satu organisasi yang dibuat oleh pemerintah, dan memiliki tugas pokok untuk mengelola zakat, infak, dan sadakah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional, termasuk didalamnya melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Untuk di Kota Palopo sendiri jika dilihat jumlah muzaki yang ada di kota palopo sangatlah banyak, namun kurang maksimalnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat merupakan faktor utama belum terkumpulnya zakat secara optimal. Ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang menganggap Badan Amil Zakat Kota Palopo belum transparan dalam melakukan tugasnya mengingat masalah kelam yang dialami BAZNAS sebelum BAZNAS masih menjadi BAZ dan memiliki satu ketua banyak penyelewengan dana yang terjadi sehingga masyarakat enggan membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Palopo masyarakat lebih memilih untuk memberikan zakatnya langsung kepada orang-orang disekitarnya yang terlihat kurang mampu. Namun sekarang Badan Amil Zakat Kota Palopo telah memiliki 5 ketua yang saling berkoordinasi dalam melakukan tugasnya.

Badan Amil Zakat Kota Palopo sebagai lembaga zakat yang pengelolaannya memungut dan mendistribusikan zakat memang sudah seharusnya transparan dalam melaksanakan segala upaya yang bertujuan

untuk memaksimalkan zakat, untuk mengetahui apakah Badan Amil Zakat Kota Palopo transparan dalam melakukan tugasnya. Maka dari uraian diatas penulis bertujuan untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Trasparansi Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengumpulan dana zakat di Baznas kota palopo?
2. Bagaimana proses pendistribusian dana zakat di Baznas Kota Palopo?

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan penjelasan bagaimana proses pengumpulan dana zakat di Baznas Kota Palopo.
2. Untuk memberikan penjelasan bagaimana proses pendistribusian dana zakat di kota Palopo.

## **D. Manfaat penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang didapat dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pada umumnya dapat memperoleh penjelasan serta memperkaya pengetahuan tentang proses pengumpulan dan pendistribusian dana zakat pada BAZ Kota Palopo

## 2. Manfaat praktis

Mengenai manfaat praktis yang diharapkan dari penulis ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, sebagai acuan untuk menambah ilmu dan wawasan tentang proses pengumpulan dana zakat yang ada di BAZ Kota Palopo
- b. Bagi BAZ Kota Palopo, untuk mempermudah BAZ dalam melakukan pemungutan dan penyaluran dana zaka dengan baik dan secara merata.
- c. Bagi akademis, dapat menambah pengetahuan tentang cara kerja pada BAZ Kota Palopo.
- d. Bagi masyarakat, Untuk menambah ilmu pengetahuan pada umumnya, dan menambah wawasan intelektual bagi siapa saja yang menekuni bidang pendidikan.

## E. Defenisi Oprasional

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran terhadap variabel, kata dan istilah yang terdapat dalam judul, maka penelitian merasa perlu untuk memasukkan definisi dari variabel yang diteliti ini. Dalam penelitian ini berjudul “Trasparansi Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo”

### 1. Dana Zakat

Sebagian harta yang dikeluarkan yang merupakan suatu kewajiban umat muslim untuk membersihkan jiwa dan harta, dapat juga digunakan untuk membantu muslim lainnya yang membutuhkan bantuan sesuai dengan hukum islam.

### 2. Trasparansi

Trasparansi pada dasarnya adalah sesuatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi didalamnya, harus jelas dan sesuai dan disertai dengan adanya informasi yang lengkap yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

### 3. Pengumpulan zakat

Pengumpulan zakat adalah pengambilan atau pemotongan harta kepada seorang muslim yang telah mencapai nisab.

### 4. Pendistribusian zakat

Pendistribusian zakat adalah pemberian dana zakat dari seorang muzaki yang memiliki harta atau uang berlebih dan diberikan kepada orang-orang yang memiliki syarat wajib penerima zakat.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian terdahulu yang relevan**

Penelitian terdahulu dilakukan dengan cara mengambil beberapa hasil karya penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan judul serta masalah yang diangkat sebagai perbandingan sebagai upaya untuk menghindari anggapan kesamaan. Penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan sebagai acuan dalam meneliti.

Pertama, penelitian dilakukan oleh Muhammad Syukron, Syaifuddin Fahmi (2018) dengan judul “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (Ziswaf) di Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Yatim Mandiri” penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data kualitatif dengan menggunakan data primer dari hasil wawancara beserta memakai data sekunder dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa:

Pengumpulan zakat, infaq, shodaqah dan wakaf (ZISWAF) sudah berjalan dengan baik dengan mengadakan audensi dengan top manajer di sebuah instansi swasta maupun pemerintahan, mengadakan presentasi dengan orang yang belum kenal tentang yatim mandiri, semisal ada bazar dan kegiatan di masyarakat atau instansi kita membuka stand untuk penyebaran brosur, melakukan jupen ke toko-toko, memberikan layanan muzakki, penjemputan donasi dan sebagian ada yang langsung datang ke kantor. Pendistribusian

dilakukan dengan cara pendataan kepada muzakki, masyarakat dan juga mustahiq datang langsung ke kantor.

Persamaan antara penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada transparansi pengumpulan dan pendistribusian dana zakat.<sup>5</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Susilowati, Christina Tri Setyorini (2018) yang berjudul “Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat” penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penelitian kualitatif Pelaksanaan pengumpulan data bersumber dari dokumentasi, perekaman arsip, hasil wawancara, observasi langsung, observasi para partisipan, serta perangkatperangkat fisik lainnya. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pengelolaan penyaluran dana zakat yang sebagian besar terkumpul dari pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN) belum terkelola dengan baik. Sifat penyalurannya masih berpola charity. Padahal, bila polanya tetap demikian akan berdampak pada pembentukan karakter muzakki yang terus bergantung pada dana zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kurang profesionalnya pengelola dana zakat tersebut, menumbuhkan pergerakan pihak swasta atau lembaga nonpemerintah untuk membentuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Persamaan peneliti sama-sama meneliti tentang dana

---

<sup>5</sup> Muhammad Syukron, Syaifuddin Fahmi, “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (Ziswaf) di Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Yatim Mandiri”. Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018

zakat, perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu tentang pengumpulan dan pendistribusian dana zakat.<sup>6</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Hisamuddin (2017) dengan judul “Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat” penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data kualitatif dengan jenis metode deskriptif dan analisi data yang bersifat kualitatif dan menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan statistic deskriptif Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan terbitnya Undang Undang lembaga zakat, lembaga zakat kini memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat karenanya membutuhkan manajemen yang berkualitas. Adanya cabang hampir di semua daerah di seluruh Indonesia, membuat perputaran uang yang besar dan membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik. Laporan keuangan merupakan cerminan dari pengelolaan keuangan. Penyusunannya harus didasarkan pada prinsip yang diterima umum agar dapat dipahami sehingga kandungan informasinya dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Di Indonesia dasar penyusunannya menggunakan PSAK 109 yang terdiri dari Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk menjaga kepercayaan publik, laporan keuangan yang diterbitkan nantinya harus teraudit. Persamaan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang transparansi keuangan lembaga zakat, perbedaan peneliti dengan penelitian

---

<sup>6</sup> Dewi Susilowati, Christina Tri Setyorini, “Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat”. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2018

terdahulu yaitu peneliti membahas tentang pengumpulan dan pendistribusian dana zakat.<sup>7</sup>

## B. Kajian Pustaka

### 1. Pengertian zakat

Zakat dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.<sup>8</sup> Menurut istilah fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam *syara'*.<sup>9</sup> Hubungan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, dan berkembang. Dalam penggunaannya selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya zakat itu akan menyucikan orang yang telah mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.<sup>10</sup>

Kata zakat dalam Al-Qur'an disebutkan secara *ma'rifah* sebanyak 30 kali. Delapan kali di antaranya terdapat dalam surat *makkiyah*, dan selainya terdapat dalam surat-surat *madaniyah*. defenisi ini juga dirumuskan dalam pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang repoblik Indonesia,

---

<sup>7</sup> Nur Hisamuddin, "Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat" Vol. 4, No. 2, Desember 2017

<sup>8</sup> Yusuf Qardawi. *Fiqhus-zakat*. Terjemahan oleh Salman harun, Didin hafidhuddin, dan Hasanuddin, (Jakarta:PT. Puataka Litcra Antarnusa, 1991),h.34

<sup>9</sup> Abdul Gofur Anshori. Hukum dan Pemberdayaan zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006),h.12

<sup>10</sup> Muhammad. Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontenporer,(Jakarta: Selemba Diniyah, 2002),h.10

nomor 39 tahun 1999 tentang pengolaan Zakat, yaitu: Zakat adalah harta yang wajib di sisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>11</sup>

Dari rincian tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut ajaran Islam, suatu harta yang telah dizakati, akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan pemiliknya). Selain zakat, ada istilah lain yang sering digunakan dalam hal membelanjakan harta kekayaan yang dimiliki seseorang yaitu shadaqah walaupun tujuannya sama, tetapi jika dipandang dari segi hukum, keduanya mempunyai arti yang berbeda. Orang sering menggunakan istilah sedekah wajib untuk zakat dan sedekah sunnah untuk shadaqah. Zakat dinamakan shadaqah karena perbuatan itu menunjukkan kebenaran hak (shidq) seseorang dalam beribadah dan melaukan ketaatan kepada Allah.

## **2. Kedudukan Zakat Dalam Islam**

Zakat mempunyai kedudukan penting dalam rukun Islam setelah shahadat dan shalat. Baik di dalam Al-Qur'an, Sunnah maupun hasil ijma, zakat mempunyai hukum wajib.

Perintah wajib zakat turun di madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijrah Nabi SAW. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban atas puasa ramadhan dan zakat fitrah. Zakat mulai diwajibkan karena pada masa itu

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI. "Tanya jawab Seputar Keluarga Saskinah. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta. Tahun 2003

masyarakat Islam di Madinah sudah mulai terbentuk. Kewajiban zakat dimaksudkan untuk membina umat muslim, membina rasa solidaritas dari orang kaya terhadap orang-orang kaya, karena hanya orang kaya yang berzakatlah yang patut dimasukkan ke dalam barisan orang-orang beriman.

Sebenarnya ketika umat Islam masih berada di Mekah Al-Qur'an telah menegaskan ketentuan mengenai membelanjakan harta akan tetapi belum dinamakan zakat, hanya keharusan mengeluarkan infaq bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta kekayaan untuk membantu orang yang kekurangan. Tidak ada ketentuan berapa besarnya infaq, tergantung pada kerelaan masing-masing dimana tentu saja kerelaan itu berkaitan erat dengan kualitas iman seseorang.<sup>12</sup>

Adanya kewajiban zakat di dalam syari'at Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah kemasyarakatan terutama mengenai nasib mereka yang lemah. Islam mewujudkan hubungan kasih sayang di antara sesama.

Manusia, ini merupakan perwujudan bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu, tolong menolong, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Maka tidaklah mengherankan bahwa zakat merupakan penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan negara dan merupakan pilar.

pokok Islam ketiga. Bahkan ahli fiqh mengatakan bahwa zakat adalah saudara kandung shalat di dalam ibadah, sehingga di dalam Al Qur'an

---

<sup>12</sup> Oom Makarromah, Zakat Profesi Pegawai Negri Sipil, (FTK Banten Press Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Banten),h.22

banyak kata-kata tentang shalat yang selalu diikuti dengan keharusan berzakat.

Mengenai zakat Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surat At Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. At Taubah:103)<sup>13</sup>

Yusuf Qardhawi menyebutkan ada beberapa ciri khas zakat didalam Islam diantaranya:

- a. Zakat dalam Islam bukan hanya merupakan suatu kebajikan dan perbuatan baik, tetapi merupakan salah satu fondamen (rukun) Islam yang utama. Orang yang tidak mau membayar zakat dinilai fasik dan orang yang mengingkari zakat wajib disebut kafir. Zakat bukan hanya merupakan kewajiban secara ikhlas atau sedekah tak mengikat, tapi merupakan kewajiban yang bila dipandang dari segi moral dan agama adalah suatu yang mutlak dilaksanakan.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1993), h.203

- b. Zakat merupakan hak fakir miskin di dalam kekayaan orang-orang kaya. Hak itu ditetapkan langsung oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya yaitu Allah SWT.
- c. Zakat merupakan kewajiban yang sudah ditentukan, yang oleh agama sudah ditentukan nisab, besar, batas-batas, syarat-syarat, waktu dan cara pembayarannya sejelas-jelasnya.
- d. Kewajiban membayar zakat tidak hanya diserahkan kepada seseorang tapi juga harus disertai campur tangan dan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal memungut dan mendistribusikannya, yaitu melalui para Amil.
- e. Negara mempunyai kewenangan memberi pelajaran atau menghukum siapa saja yang tidak bersedia membayar kewajibannya.
- f. Zakat merupakan sarana ibadah bagi seorang muslim untuk mendekati diri kepada Allah serta membersihkan diri dan kekayaannya.
- g. Sasaran zakat adalah orang-orang yang telah ditentukan, tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak berhak.
- h. Zakat bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan tidak hanya dalam waktu sesaat, tetapi untuk selama-lamanya, mencari penyebab kemiskinan itu dan mengusahakan agar orang-orang miskin itu mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka.
- i. Zakat harus mampu mencapai tujuannya, baik tujuan spritual, moral, sosial, dan politik.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi. "Hukum Zakat" (Terjemahan). Jakarta. Lentera Antar Nusa.

### 3. Dasar Hukum Kewajiban Zakat

#### 1. Dasar Hukum Al-Qur'an

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Zakat diwajibkan berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur'an, Sunnah nabi, dan Ijma' Ulama. Ayat-ayat al-Qur'an tentang zakat diturunkan dalam dua periode yaitu periode Mekah dan periode madinah. Sedangkan menurut sejarahnya pemberlakuannya, zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Tuntutan kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa bulan Ramadhan dan zakat fitrah. Tentang kefardhuannya dapat diketahui dari agama secara pasti (ma'ulima min ad-din bi adh-dharuah).

Salah satu dasar hukum zakat terdapat dalam Al-Qur'an Al-Baqarah/2:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahannya:

“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. (QS. Al-Baqarah:43)”<sup>15</sup>

#### 1. Dasar Hukum Sunah Nabi

Sunnah Nabi adalah sumber kedua hukum Islam setelah al-Qur'an. Salah satu fungsi Sunnah adalah menjelaskan ayat-ayat yang bersifat umum maupun mutlak. Di antara hadits-hadits Nabi yang berkaitan

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1993), h.7

dengan kewajiban zakat seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar ra :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ - رواه البخاري ومسلم

Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata Rasulullah SAW bersabda :

“Islam didirikan atas lima dasar yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa ramadhan”<sup>16</sup>

#### 4. Macam-Macam Zakat

Secara garis besar zakat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

- 1) Zakat Fitrah
- 2) Zakat Maal (harta/kekayaan)

##### a. Zakat Fitrah

Merupakan zakat al nafs (zakat jiwa) yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik orang dewasa maupun belum dewasa dan dibarengi dengan ibadah bulan ramadhan.<sup>17</sup>

Zakat fitrah mempunyai beberapa fungsi yaitu:

##### 1. Fungsi Ibadah

<sup>16</sup>Idrus H. Alkaf, Ihtisar Hadist Shahih Bukhari, (Surabaya: CV. Karya Utama), h.113

<sup>17</sup>Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah Zakat Infaq dan sedekah (Bandung : Tafakur,2011), h.165

2. Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat
3. Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari Raya Idul Fitri.

Zakat wajib dikeluarkan sebelum shalat ied. Bukan dikatakan zakat fitrah apabila dikeluarkan setelah shalat ied. Besarnya zakat fitrah dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan pokok masyarakat, ukurannya sesuai dengan kondisi ukuran dan timbangan yang berlaku di suatu tempat. Di Indonesia zakat fitrah dikeluarkan sebanyak 2,5 kilogram.

Pendistribusian diberikan kepada:

1. Delapan golongan mustahik secara merata dan bersifat wajib
2. Delapan golongan mustahik dengan menghususkan pada golongan fakir miskin
3. Hanya kepada orang-orang fakir miskin, tidak kepada golongan mustahik lainnya.

b. Zakat Maal

Yang dimaksud dengan zakat maal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan. Uang merupakan sumber kekayaan, begitu juga pendapatan dari profesi, dan investasi merupakan sumber dari kekayaan.

Di dalam Al Qur'an dan sunnah hanya disebutkan 7 (tujuh) jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, ternak, hasil tambang dan barang temuan

(rikaz). Ketujuh jenis harta tersebut merupakan pokok-pokok harta wajib dikeluarkan zaatnya sesuai dengan kondisi, situasi dan tempat pada waktu itu (zaman nabi). Beberapa alim ulama kontemporer seperti Mahmud Saltut, Yusuf Qardhawi dan Abd al-Rahman Ia menyatakan bahwa ketentuan syariat tentang harta yang wajib dizakati itu bersifat kondosional, sehingga memungkinkan untuk bertambah sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat.<sup>18</sup>

### 5. Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat merupakan suatu ibadah yang dibedakan dalam dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Zakat ialah ibadah sebagai bentuk kepatuhan muslim kepada Allah (*hablu minallah; vertikal*) dan sebagai kewajiban kepada sesama muslim (*hablu minannaas; horizontal*). Zakat sering disebut sebagai ketulusan beribadah dalam kekayaan (*maaliyah ijthadiyah*).

Menurut M.A. Mannan di dalam bukunya “*Islamic Economics: Teory and Practice*” menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip yaitu:

- a. Prinsip kepercayaan agama, yaitu bahwa orang menunaikan kewajiban zakat adalah manifestasi dari keyakinan agama.
- b. Prinsip pemerataan dan keadilan, sebagai tujuan sosial zakat, yaitu membagi harta secara merata dan adil kepada umat manusia.

---

<sup>18</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah Zakat Infaq dan sedekah (Bandung : Tafakur, 2011), h.165

- c. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat harus dibayar karena sifat-sifat tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah periode jangka waktu tertentu.
- d. Prinsip akal, yaitu mengeluarkan sebagian harta penghasilan untuk berzakat
- e. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa kewajiban zakat hanya ditunaikan oleh orang yang memiliki harta yang telah mencapai nisab atau mandiri (hurr)
- f. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat dikumpulkan sesuai dengan syariat islam.<sup>19</sup>

Sedangkan tujuan zakat yang menyangkut ekonomi, sosial, dan ketertiban negara serta secara khusus dalam hal tujuan nash secara eksplisit antara lain:<sup>20</sup>

- a. Mensucikan jiwa dan harta muzakki
- b. Mengangkat derajat para mustahik.
- c. Membantu menyelesaikan masalah para gharimin, ibnusabil, dan mustahik lainnya.
- d. Merentangkan dan membina persaudaraan sesama umat manusia
- e. Menghilangkan sikap pelit dan rakus
- f. Menghilangkan sifat iri dan dengki dari hati orang miskin.
- g. Menjembatani kesenjangan antara kaya dan miskin dimasyarakat agar tidak ada celah diantara keduanya.

---

<sup>19</sup> M.A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Penerjemah Potan Arif Harahap, Jakarta : Intermedia, 1992.h.259

<sup>20</sup> M.A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Penerjemah Potan Arif Harahap, Jakarta : Intermedia, 1992. h.261

- h. Mengajarkan rasa tanggung jawab sosial dalam diriseorang muslim terutama bagi mereka yang memiliki harta.
- i. Mengajarkan manusia disiplin dalam memenuhi kewajiban mereka dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- j. Zakat adalah manifestasi rasa syukur muslim kepada Allah SWT
- k. Meringankan penerima (mustahiq) dari kebutuhan sehari-hari, sehingga dapat memenuhi hidup tentram dan lebih meningkatkan ibadah kepada Allah.
- l. Sarana pemerataan pendapatan
- m. Tujuan meliputi bidang moral, zakat mengikis keserakahan dan ketamakan orang kaya, bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghilangkan kemiskinan dari masyarakat, serta dibidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan ditangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib umat Islam untuk kas negara.<sup>21</sup>

## 6. Kriteria Mustahik Zakat

Dalam al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat atau yang lazim disebut sebagai mustahik, yaitu :

- a. Fakir, menurut Imam Syafi'i yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai mata pencaharian yang mana hal ini dialami

---

<sup>21</sup>H. Hikmat Kurnia dan H.A. Hidayat, Lc, *Panduan Pintar Zakat*, (Cet. I; Jakarta: Qultum Media, 2008),h. 11.

secara terus menerus atau dalam beberapa waktu saja, baik ia memintaminta (kepada orang lain) maupun tidak memintaminta.<sup>22</sup>

- b. Miskin, adalah orang-orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papannya. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, orang fakir lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan orang miskin.<sup>23</sup>
- c. Amil, adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Bagi para amil disyariatkan adil, mengetahui fiqh zakat, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan bisa menjaga harta. Amil diberi zakat karena sebagai ganti upah kerjanya. Oleh karenanya, dia tetap diberi zakat sekalipun dia orang kaya.
- d. Muallaf, adalah mereka yang diberi harta zakat dalam rangka mendorong mereka untuk masuk islam, atau mengkokohkan keislaman mereka.
- e. *Riqab*, Menurut Imam Malik, Ahmad dan Ishaq adalah budak biasa yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan. Menurut golongan asy-Syafi'iyah dan al-Hanafiyyah, *riqab* adalah budak *mukatab*, yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran.

---

<sup>22</sup>Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al-Umm, Buku 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, h. 500.

<sup>23</sup>Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 282.

f. *Gharimin*, yaitu orang yang terbebani hutang dan tidak bisa membayarnya berhak menerima zakat agar bisa melunasinya. Orang yang berhutang terbagi ke dalam empat bagian, yaitu :

- 1) Orang yang menanggung hutang orang lain karena kekeliruan sehingga menjadi kewajibannya,
- 2) Orang yang salah mengatur keuangannya,
- 3) Orang yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang,
- 4) Orang yang terlibat perbuatan dosa dan kemudian bertaubat.

Semua kategori yang tercantum diatas boleh menerima zakat agar hutangnya terlunasi.<sup>24</sup> Dilihat dari segi motivasinya, al-gharim ada dua : berhutang untuk kepentingan pribadi diluar maksiat, dan berhutang untuk kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan pribadi misalnya berhutang untuk nafkah keluarga, pakaian, kawin, pengobatan, merusak barang harta benda orang lain sengaja maupun tidak disengaja, dan lain sebagainya.

Adapun syarat – syarat gharim untuk kepentingan pribadi adalah : tidak mampu membayar seluruh atau sebagian hutangnya, berhutang untuk bidang ketaatan kepada Allah atau dalam hal yang diperbolehkan agama, hutang yang sudah harus dilunasi bukan hutang yang masih lama masa pembayarannya. Orang yang berhutang merupakan seseorang yang kurang mampu yang berhutang untuk keperluan ketaatan kepada Allah. Tetapi apabila berhutang untuk suatu perbuatan maksiat, maka ia tidak diberi dari uang zakat kecuali apabila ia telah bertaubat.

---

<sup>24</sup>Yasin Ibrahim, Kitab Zakat (Hukum, Tata Cara, dan Sejarah), Bandung: Penerbit Marja, h.89

- g. *Fisabilillah*, yaitu orang-orang yang berjalan di jalan Allah secara sukarela. Mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi keperluan perang, seperti membeli senjata, kendaraan, memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Banyak ulama fiqih yang mengatakan “apabila seseorang yang mampu bekerja memfokuskan diri untuk menuntut ilmu maka ia berhak diberi bagian zakat karena menuntut ilmu termasuk kategori jihad fi sabilillah”. Menurut al-Qardhawi, makna sabilillah ini harus dipahami dengan cara jalan tengah. Jangan dipahami terlalu sempit, yakni dalam perang maupun pertahanan, juga bukan berarti yang terlalu luas. Hal ini karena pemahamannya yang terlalu sempit maupun terlalu luas terhadap makna fisabilillah akan merusak pengertian delapan kategori mustahik zakat yang sudah dibatasi oleh Al-Qur’an, dan merusak juga perbedaan batas antara kategori yang satu dengan kategori yang lain. Semua kategori itu dibuat sebagai jalan kebajikan dan kepentingan umat.
- h. *Ibnu sabil*, Menurut asy-Syafi’iyah, *ibnu sabil* ada dua macam: orang yang mau bepergian dan orang yang di tengah perjalanan. Keduanya berhak menerima zakat, meskipun ada yang mau menghutangnya atau ia mempunyai harta dinegerinya. Dalam pengertian ini mereka yang bepergian dalam bidang ketaatan, seperti haji, perang, ziarah yang disunnahkan, berhak diberi bagian zakat untuk nafkah, pakaian, tas, perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kepergiannya itu.

Para pakar fiqh berselisih mengenai distribusi zakat kepada golongan penerima zakat yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Syafi'i dan murid-muridnya berkata, "Jika yang membagikan zakat adalah pemilik hartanya sendiri atau wakilnya bagian amil zakat gugur dan zakat wajib dibagikan kepada tujuh golongan yang tersisa jika mereka semua ada. Jika tidak semuanya ada, zakat dibagikan kepada golongan yang ada saja satu golonganpun yang ada tidak boleh terlewat. Jika pembagi zakat melewatinya, ia menanggung bagiannya." Hanafiyyah dan Sufyan Tsauri berkata, "Pembagi zakat bebas membagikan zakat kepada golongan mana saja yang ia kehendaki." Hudzaifah, Ibnu Mas'ud, Hasan Bashri dan Atha' bin Rabah juga berpendapat demikian.

## **7. Pendistribusian Zakat**

Pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Muhammad berpendapat bahwa distribusi zakat berkaitan dengan persediaan, saluran distribusi, cakupan distribusi lokasi mustahik, wilayah penyaluran, tingkat penyaluran, dana zakat dan lokasi amil, pengiriman dan penjemputan.

Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat, jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni :

a. Bantuan Sesaat (konsumtif)

Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada *mustahik* tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri *mustahik*. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri,<sup>25</sup> yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar, atau korban bencana alam.

b. Pemberdayaan (produktif)

Pemberdayaan adalah penyaluran zakat secara produktif, yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi *mustahik*. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.<sup>26</sup> Islam tidak sekedar mengatur secara rinci mengenai aturan pengumpulan maupun pendistribusian zakat dan tidak pula pembayaran zakat sekedar menolong fakir miskin untuk memenuhi kebutuhannya, lebih dari itu tujuan utamanya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta sehingga ia menjadi tuannya harta bukan budaknya harta. Pembagian zakat dalam QS. At-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa delapan asnaf tersebut sesuai dengan pendataan amil dengan catatan mendahulukan orang yang paling tak berdaya memenuhi

---

<sup>25</sup>Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Ciputat : Institut Manajemen Zakat, 2001, h.84

<sup>26</sup>Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Ciputat : Institut Manajemen Zakat, 2001, h.86

kebutuhan dasar secara ekonomi dan mendahulukan *mustahik* dalam wilayahnya masing-masing.

Sedangkan pendistribusian zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan apabila delapan asnaf tersebut sudah terpenuhi kebutuhannya, ada kelebihan harta untuk usaha produktif, terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang untung, dan mendapatkan persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.<sup>27</sup> Zakat yang dihimpun oleh lembaga zakat harus segera disalurkan kepada *mustahik* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Dana zakat yang telah terkumpul dapat didistribusikan dalam bentuk:

- a. Pendistribusian Konsumtif terbagi atas dua bentuk, yaitu:
  - 1) Konsumtif Tradisional, yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada *mustahik*, seperti beras dan jagung.
  - 2) Konsumtif Kreatif, yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.
  
- b. Pendistribusian Produktif terbagi atas dua bentuk, yaitu:
  - 1) Produktif Tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin jahit.

---

<sup>27</sup>Zuhri, Saifuddin, Zakat di Era Reformasi :Tata Kelola Baru,Semarang : Bima Sejati, 2012

- 2) Produktif Kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.<sup>28</sup>

Dari keempat poin diatas diharapkan arah dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju..Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam rangka memanfaatkan hasil-hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syari'at serta tujuan sosial ekonomi dari zakat.

Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam prespektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pendayagunaan atau distribusi zakat untuk penduduk miskin harus mencakup :<sup>29</sup>

- a. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas,
- b. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

---

<sup>28</sup>Imam Suprayogo, "Zakat, Modal Sosial, dan Pengentasan Kemiskinan", dalam Didin Hafidhuddin, dkk., *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang : UIN-Malang Press, 2008, h. 13

<sup>29</sup>Arif Muraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 147

- c. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran,
- d. Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal mendirikan usaha,
- e. Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan,
- f. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan, dan
- g. Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah

#### **8. Masalah Pendistribusian dan Penyaluran Zakat**

1. Pendistribusian adalah penyaluran, pembagian, pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (muatahqi) baik secara konsumtif atau produktif.
2. Kaidah pendistribusian zakat hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahiq dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainya.

Apabila zakat didistribusikan diluar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak mustahiq yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Oleh karna itu diutamakan

pendistribusian zakat kepada fakir miskin diwilayah zakat dikumpulkan, maka disepakati bahwasanya pendistribusian zakat dilakukan dimana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karna tidak ada kaedah dari pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan dari para ulama fiqi yaitu:

- a. Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua mustahiq, apabila harta zakat itu banyak dan semua sasaran itu ada, kebutuhannya sama tidak satupun yang boleh dihalangi untuk mendapatkannya apabila itu merupakan haknya.
- b. Tidak diwajibkan menyamakan antara semua sasaran dalam memberikan zakat kepada semua golongan mustahiq, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karna terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang atau ibnu sabil hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.
- c. Di perbolehkan memberikan semua zakat kepada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah. Begitu juga memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan memberikan bagian zakat antara satu individu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi

kemaslahatan bukan di sebabakan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan mustahiq atau pribadi lain.

- d. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karna memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.
- e. Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan mustahiq bahkan satu orang saja. Karna membagikan dana zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan mustahiq sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.
- f. Hendakna mengambil pendapat mazhab Syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memeberikan zakat (amil), yaitu 1/8 dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu<sup>30</sup>

## 9. Teori Transparansi, Pengumpulan Dan Pendistribusian

- a. Transparansi teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.<sup>31</sup>
- b. Teori pengumpulan

---

<sup>30</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*, (Terj. Salman Harun, Et Al., Fiqhus Zakat ),(Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), 670-620

<sup>31</sup> <https://www.google.com/search?q=jurnal+teori+transparansi&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b> (diakses pada tanggal 22 Desember 19 pukul 8:36 wita)

Menurut Abu Bakar dan Muhammad ada 4 tahap dalam strategi pengumpulan Zakat

1. Penentuan segmen dan target muzakki dimaksudkan untuk memudahkan Amil melaksanakan tugas pengumpulan zakat.
2. Menyiapkan sumber daya dan sistem oprasi
3. Membangun sistem komunikasi yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara utuh.
4. Menyusun dan melakukan sistem pelayanan dilakukan dengan tetap mengacu pada segmen dan target muzakkisehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka.<sup>32</sup>

c. Teori pendistribusian

teori yang diungkapkan oleh Fakhruddin, M.Hi.tentang pendistribusian zakat yaitu <sup>33</sup>:

1. Konsumtif Tradisional

Maksud penyaluran dana zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada *mustahik* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari.

## IAIN PALOPO

2. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk

---

<sup>32</sup> Abu bakar HM dan Muhammad, manejem organisasi zakat, hlm 96

<sup>33</sup>Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang : UIN-Malang Press, 2008, h. 314-315

membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapainya.

### 3. Produktif Konvensional


Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut para mustahik dapat menciptakan suatu usaha.

### 4. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

## C. Kerangka Fikir

Kerangka fikir dalam penelitian ini nantinya bertujuan untuk lebih memudahkan dalam menemukan kerangka dasar untuk menganalisa terhadap capaian yang ingin dicapai dalam mengidentifikasi masalah sehingga menjadi terarah penelitian tersebut.



**IAIN PALOPO**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis penelitian**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan desain deskriptif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif ialah proses penelitian yang berusaha menjabarkan dan memperoleh data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau dari perilaku yang di amati.

#### **B. Fokus penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian atau pokok soal yang hendak diteliti mengandung penjelasan dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak akan dibahas secara mendalam dan tuntas adapun fokus penelitian dalam masalah ini adalah:

1. Proses pengumpulan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo.
2. Proses pendistribusian dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo.

#### **C. Defenisi Istilah**

Definisi istilah digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga hal yang

dimaksudkan menjadi jelas. Definisi istilah dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- a. Dana Zakat Sebagian harta yang dikeluarkan yang merupakan suatu kewajiban umat muslim untuk membersihkan jiwa dan harta, dapat juga digunakan untuk membantu muslim lainnya yang membutuhkan bantuan sesuai dengan hukum islam.
- b. Transparansi pada dasarnya adalah sesuatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi didalamnya, harus jelas dan sesuai dan disertai dengan adanya informasi yang lengkap yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.
- c. Pengumpulan zakat  
Pengumpulan zakat adalah pengambilan atau pemotongan harta kepada seorang muslim yang telah mencapai nisab.
- d. Pendistribusian zakat  
Pendistribusian zakat adalah pemberian dana zakat dari seorang muzaki yang memiliki harta atau uang berlebih dan diberikan kepada orang-orang yang memiliki syarat wajib penerima zakat.

#### **D. Desain Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain multi kasus. Desain multikasus digunakan pada saat kasus yang digunakan dalam suatu penelitian ada lebih dari satu. Oleh karna itu desain ini banyak digunakan dalam studi komparatif.

## **E. Data dan Sumber Data**

Dalam memecahkan suatu masalah yang akan diteliti, diperlukan adanya data-data yang menunjang. Data-data ini kemudian diolah melalui sejumlah langkah. Dalam penyusunan ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

### **a. Data Primer**

Data primer yang merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. Data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari BAZNAS Kota Palopo.

### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, buku-buku mengenai Definisi Zakat, Landasan Hukum Kewajiban Zakat dan Nisab, Waktu, Kadar, dan Cara Pengeluaran Zakat dan sumber lainya yang relevan.

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah manusia atau peneliti sendiri. Untuk memperoleh data sebanyak mungkin dan mendalam, peneliti langsung hadir ditempat penelitian. Menurut Sugiyono “pelaksanaan penelitian ini menuntut kehadiran peneliti di lokasi penelitian, karena peneliti sebagai instrumen utama (kunci). Peneliti sebagai instrumen utama bertindak sebagai pengamat, pewawancara,

pengumpul data, sekaligus menyusun laporan dan kesimpulan atas temuannya dari hasil penelitian.<sup>34</sup>

## G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Teknik yang digunakan adalah :

### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang tampak pada objek yang sudah diteliti.

### 2. Interview (wawancara)

Wawancara ini adalah suatu teknik pengumpulan data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dari narasumber dengan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Narasumber tersebut adalah Ketua Baznas Kota Palopo, dan staf bidang administrasi.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi ini adalah suatu teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip buku surat kabar, majalah dan dokumen-dokumen yang ada kaitan dan relevansinya terhadap kebutuhan yang diteliti tentang proses pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Palopo.

---

<sup>34</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2013)h.60

## H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.

Triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut diambil benang merah yang menghubungkan di antara keduanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer dan sekunder, observasi, dan interview.

## I. Teknik analisis data

Metode analisis data yang digunakan penyusun adalah analisi interaktif yang dikemukakan oleh miles dan huberman terdiri dari reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan. Adapun penjelasan lebih rinci adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>


- a. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Proses ini merupakan proses yang

---

<sup>35</sup> <http://iskandarlbs.files.wordpress.com/2010/11/miles-huberman-buku.doc>(1November2018Pukul19:30WITA)

berulang selama proses penelitian kualitatif berlangsung karna tujuan dilakukannya proses ini adalah untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian yang tidak diperlukan serta mengorganisasi data.

- b. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui hal tersebut penyusun akan lebih memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
- c. Penarikan kesimpulan adalah dimulai dari permulaan pengumpulan data, seseorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Hal tersebut merupakan langkah trahir dari analisis data penelitian kualitatif.



**IAIN PALOPO**

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota**

###### **Palopo**

###### **a. Sejarah Singkat BASNAS Kota Palopo**

Praktek pengelolaan zakat dalam 13 abad perjalanan Islam di Indonesia dilakukan dengan sangat sederhana dan alamiah. Sampai kemudian disadari oleh sebagian kaum muslimin di Indonesia akan perlunya lembaga untuk mengelola zakat. Sejarah perkembangan zakatpun terus bergulir, puncaknya dengan disahkannya undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tanggal 23 September 1999 pada akhir pemerintahan BJ. Habibie. Dengan disahkannya undang-undang pengelolaan zakat, maka indonesia memasuki babak baru dimana zakat menjadi elemen penting dalam kehidupan bangsa indonesia. Dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dengan hadirnya undang-undang dan keputusan tersebut maka berdiriah Badan amil Zakat Nasioal (BAZNAS) sebagai lembaga pengelolaan Zakat tingkat nasional yang dinisbahkan dapat melakukan peran koordinatif diantara lembaga pengelolaan zakat. Selain berdirinya BAZNAS UU pengelolaan zakat juga menegaskan berlakuknya pembayaran zakat sebagai

pengurang penghasilan kena pajak, meskipun belum memenuhi harapan utama umat akan tetapi akomodasi pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak merupakan bentuk motivasi dan pengakuan sehingga umat lebih terdorong untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat formal.<sup>36</sup>

Berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003, BAZ Kota Palopo didirikan sebagai pengelola Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo, dengan demikian maka BAZ Kota Palopo terpisah dari BAZ Kab. Luwu akibat pemekaran wilayah otonom pada tahun 2002 yaitu Kab.Luwu, Kab.Luwu Utara, Kab.Luwu Timur dan Kota Palopo sendiri.

Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 yang mendasari dibentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo, ketika itu hanya ada 4 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung sekitar 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infaq RTM. Setelah pemekaran wilayah kecamatan pada tahun 2006 menjadi 9 kecamatan di Kota Palopo, maka secara otomatis BAZ Kecamatan mulai dibentuk dan difungsikan disetiap kecamatan pada tahun 2007

---

<sup>36</sup> BAZ Kota Palopo, "BAZ Kota Palopo", Official BAZ Kota Palopo, <http://baz-kotapalopo.blogspot.co.id/?m=1>

Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 terdiri atas 7 Bab dan 23 Pasal dan susunan keanggotaannya meliputi Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana sebagai berikut:

1. Susunan keanggotaan personalia Dewan Pertimbangan 9 orang
2. Susunan keanggotaan/personalia Komisi Pengawas 7 orang
3. Susunan keanggotaan/personalia Badan Pelaksana terdiri atas unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara 11 orang dibantu Bidang Pengumpulan 14 orang Bidang Pendayagunaan 9 orang Bidang Pengembangan 9 orang dan Pendistribusian 7 orang dan sekretariat/operator 5 orang atau seluruh personalia 71 orang.

Upaya untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS lebih cepat disetiap instansi, maka diterbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan Susunan Pengurus melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi, Badan dan Bagian terkait sehingga jumlah personilnya mencapai 99 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa BAZ kaya struktural, miskin fungsi.<sup>37</sup>

Melihat perkembangan BAZ jalan di tempat, maka tahun 2005 Ketua BAZ Kota Palopo memohon ke Walikota Palopo untuk dibentuk Panitia Tim Sosialisasi ZIS, dan Alhamdulillah Pada tahun 2006 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat di sahkan dan mulai disosialisasikan medium tahun 2006 untuk seluruh Kota Palopo (meliputi 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, instansi vertical dan

---

<sup>37</sup> BAZ Kota Palopo, "BAZ Kota Palopo", Official BAZ Kota Palopo, <http://baz-kotapalopo.blogspot.co.id/?m=1>

PNS Pemkot Palopo). Mengacu pada Perda No. 6 tersebut dibentuklah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap satuan unit Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMD/BUMN dan sampai tahun 2011 telah dibentuk 53 UPZ.<sup>38</sup>

Untuk mengoptimalkan kinerja BAZ Kota Palopo, maka dimulai pada bulan September Tahun 2006 dibuatlah Susunan Pengelola Administrasi BAZ Kota Palopo melalui Keputusan Walikota Palopo No. 765/VI/2006 dengan personalia hanya 9 orang yang terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa staf yang diperbaharui setiap tahunnya hingga sekarang. Meskipun dirasakan miskin struktural tapi kaya fungsi dan lebih efisien serta efektif pelaksanaannya.<sup>39</sup>

#### **b. Dasar Hukum BAZNAS Kota Palopo**

1. Pp No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011
2. UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
3. PMA No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mall dan Fitrah<sup>40</sup>

#### **c. Visi dan Misi BASNAS**

**V i s i**

**I A I N P A L O P O**

---

<sup>38</sup> BAZ Kota Palopo, "BAZ Kota Palopo", Official BAZ Kota Palopo, <http://baz-kotapalopo.blogspot.co.id/?m=1>

<sup>39</sup> BAZ Kota Palopo, "BAZ Kota Palopo", Official BAZ Kota Palopo, <http://baz-kotapalopo.blogspot.co.id/?m=1>

<sup>40</sup> BAZ Kota Palopo, "BAZ Kota Palopo", Official BAZ Kota Palopo, <http://baz-kotapalopo.blogspot.co.id/?m=1>.


Visi Baz Kota Palopo adalah terwujudnya Badan Amil Zakat Kota Palopo yang jujur, profesional, dan transparan dalam menjalankan amanah umat berdasarkan syariat Islam

### Misi

1. Meningkatkan kesadaran berzakat, infak, sedekah dan wakaf.
2. Mengembangkan pengelolaan BAZNAS yang professional, amanah, jujur, transparan dan bermoral.
3. Menjadikan BAZNAS sebagai badan terpercaya untuk pembangunan umat.
4. Mengoptimalkan peran zakat, infaq, dan Sedekah dalam menanggulangi kemiskinan di kota palopo melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.<sup>41</sup>

### d. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo

Gambar 2 : Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo 2019



<sup>41</sup> Arsip BAZNAS Kota Palopo Bagian Administrasi dan SDM

Gambar 4.1 struktur organisasi

Sumber: BAZNAS Kota Palopo 2019

### **NAMA STRUKTUR ORGANISASI DI BAZNAS KOTA PALOPO**

1. Ketua : Moh. Hatta A. Toparakkasi S.H.,M.H
2. Wakil Ketua I : Drs. H. Muchtar Basir, M.M
3. Wakil Ketua II : Drs. Firman Saleh
4. Wakil Ketua III : As,ad Syam, SE.,AK
5. Wakil Ketua IV : Drs. Abdul Muin Rasmal, M.pd
6. Satuan Audit Internal : Syamsuriani, SE
7. Staf Pengumpulan : Muh. Arief S.Ud
8. Staf Pendistribusian : Meilya Yahya, SE  
: Ibrahim, ST
9. Staf Keuangan : Lisa Sasgia Nurwan, S.Pd
10. Staf Administrasi SDM : Ratu Humaerah, A.Md  
: Novita Sari S.Pd

Sumber: BAZNAS Kota Palopo 2019

#### **e. Organisasi dan Tata Cara Kerja BAZNAS Kota Palopo**

1. KETUA BAZNAS Kota Palopo
  - a. Perencanaan pengumpulan , pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditingkat kabupaten/kota
  - b. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, serta dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS

provinsi dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;  
dan

- c. Melakukan verifikasi administrative dan factual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi dikabupaten/kota
- d. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum ; dan
- e. Satuan Audit Internal

## 2. WAKIL KETUA I

- a. Penyusunan strategi pengumpulan zakat
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
- c. Pelaksana kampanye zakat
- d. Pelaksana dan pengendalian pengumpulan zakat
- e. Pelaksana pelayanan muzakki
- f. Pelaksana evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
- g. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
- h. Pelaksana penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzakki dan
- i. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat pada tingkat kabupaten/kota

## 3. WAKIL KETUA II

- a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksana pengelolaan dan pengembangan data mustahik
- c. Pelaksana dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat

- d. Pelaksana evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- e. Penyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
- f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota

#### 4. WAKIL KETUA III

- a. Penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota
- b. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten/kota
- c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaab zakat kabupaten/kota
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/kota
- e. Pelaksanaan system akuntansi BAZNAS kabupaten/kota
- f. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten/kota
- g. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota

#### 5. WAKIL KETUA IV

- a. Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS kabupaten/kota
- b. Pelaksana perencanaan Amil BAZNAS kabupaten/kota
- c. Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS kabupaten/kota
- d. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS kabupaten/kota

- e. Pelaksanaan Administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten/kota
  - f. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat kabupaten/kota
  - g. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat kabupaten/kota
  - h. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan asset BAZNAS kabupaten/kota
  - i. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota
6. SATUAN AUDIT INTERNAL: dibawah koordinasi ketua:
- a. Penyiapan program audit
  - b. Pelaksanaan audit
  - c. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan KETUA BAZNAS.
  - d. Penyusunan laporan hasil audit ; dan Penyiapan pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh pihak eksternal.<sup>42</sup>

## 2. Proses Pengumpulan Dana Zakat Pada BAZNAS Kota Palopo

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan.<sup>43</sup> Jadi pengumpulan zakat dapat diartikan suatu kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana zakat.

<sup>42</sup>Arsip BAZNAS Kota Palopo bagian Administrasi dan SDM.

<sup>43</sup> Andriani & Rizal Amrullah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2010), hlm. 803

BAZNAS Kota Palopo dalam melakukan tugasnya mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah dengan menggunakan cara sosialisasi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. H Muchtar Basir, M.M selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo menerangkan bahwa;

“Pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Palopo dilakukan dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu dikantor-kantor, sekolah, bahkan mengundang untuk datang di kantor BAZ. Pihak BAZ meminta muzaki untuk menghitung sendiri gaji/penghasilan yang diterima muzaki namun kurangnya kejujuran dalam menghitung gaji membuat banyak muzaki belum sadar akan pentingnya membayar zakat”<sup>44</sup>

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa masih kurang kesadaran umat muslim untuk berzakat, sehingga dilakukan sosialisasi terus menerus untuk membantu masyarakat keluar dari permasalahan ketidaktahuannya terhadap pentingnya membayar zakat.

Dalam pengumpulan zakat juga menggunakan strategi-strategi sebagai berikut:

- a. Sosialisasi, materi sosialisai diantaranya yaitu:
  1. Definisi Zakat.
  2. Dasar Hukum Zakat.
  3. Ancaman Bagi Yang Tidak Menunaikan Zakat.
  4. Syarat Zakat MAL Dan Zakat Fitra, Menurut Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014.

---

<sup>44</sup> Drs. H Muchtar, M selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo, wawancara, pada tanggal 20 April 2019

5. Tata Cara Perhitungan Zakat MAL Dan Pemberian Zakat Fitra Menurut Aturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014.
  6. Nomor rekening penyaluran Zakat:  
Bank sulsebar : 550 063 0000 00003-7  
Bank muamalat : 802 001 3613  
Bank syariah mandiri : 702 194 0938
- b. Penjemputan zakat, yaitu pihak BAZNAS bersedia menjemput zakat, infaq dan shadaqahnya ketempat dimana akan menyalurkan zakat dengan prosedur:
1. Muzakki menghubungi petugas BAZNAS (tlpn/sms) ke no.081 355 524 590, 081 241 496 700
  2. Petugas datang kelokasi yang sudah ditentukan muzakki
  3. Muzaki mengisi formulir surat pernyataan kesediaan penyaluran zakat
  4. Muzaki memberikan uang /dana zakat ke petugas BAZNAS
  5. Petugas mencatat dan membuat kuitansi atau tanda terima dan diserahkan ke muzaki
- c. Pengumpulan zakat melalui penyerahan langsung ke kantor BAZNAS Kota Palopo yaitu JL. Kompleks Islamic Center, Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan dengan prosedur sebagai berikut:
1. Datang kekantor BAZNAS
  2. Mengisi surat permohonan pembayaran zakat pendapatan dan jasa atau infaq melalui pemotongan gaji

3. Menyerahkan dana/uang zakat
4. Petugas mencatat dan membuat tanda terima

Untuk pemungutan zakat BAZNAS Kota Palopo mengambil zakat tersebut dari potongan gaji PNS 2,5% setiap bulan dari penghasilannya yang rata-rata pegawainya telah mencapai nisab.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. H Muchtar Basir, M.M selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo menerangkan bahwa “pegawai negeri yang ingin membayarkan zakatnya biasanya langsung memberikan zakatnya secara langsung, ada juga yang meminta untuk dipotong langsung gajinya dengan meminta surat ke BPD agar dipotong gajinya 2,5%”


Dari pernyataan diatas bahwa zakat tersebut diambil dari potongan gaji PNS setiap bulan yang rata-rata pegawainya telah mencapai nisab zakat.

Adapun jumlah zakat yang terkumpul secara keseluruhan dari tahun 2017, 2018 dan 2019

Tabel 4.1 Jumlah Dana Zakat Tahun 2017, 2018 dan 2019

2017	2018	2019
988.725.391,50	3.659.997.632,50	3.807.250.274,00

Sumber: Arsip bagian Pengumpulan BAZNAS Kota Palopo




Gambar 4.2 Perkembangan dana zakat yang terkumpul dari tahun 2017, 2018 dan 2019

Jika dilihat dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tiap tahunnya zakat mengalami kenaikan pada tahun 2018 mengalami kenaikan 73% dari tahun 2017 atau sekitar 2.671.272.241 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 4% dari tahun 2018 sekitar 147.252.642,00

Tabel 4.2 Jumlah Zakat yang Terkumpul pada Setiap Jenis Zakatnya

jenis zakat	Pengumpulan dana zakat		
	2017	2018	2019
penerimaan zakat mal	179.441.100,00	-	-
penerimaan zakat mal- pendapatan dan jasa	289.370.343,00	642.312.342,50	1.086.275.965,21
penerimaan zakat mal-profesi	75.917.410,00		
penerimaan zakat mal-uang	-	123.361.000,00	44.263.750,00
penerimaan zakat mal- perniagaan	-	16.773.740,00	30.000.000,00
penerimaan zakat mal- pertanian,perkebunan & kehutanan	-	2.670.000,00	2.307.900,00

penerimaan zakat mal-peternakan dan perikanan	-	-	757.600,00
penerimaan dana zakat mal	544.728.853,00	785.117.082,50	1.163.605.215,21
penerimaan infaq-pendapatan dan jasa	38.712.400,00	46.191.800,00	204.613.201,00
penerimaan infaq-haji	57.000.000,00	56.000.000,00	89.800.000,00
penerimaan infaq-RTM	215.534.600,00	402.184.750,00	475.198.250,00
penerimaan infaq-profesi	18.759.388,00	-	-
penerimaan sedekah	-	6.651.000,00	51.852.000,00
penerimaan dana infaq dan sedekah	330.006.388,00	511.027.550,00	821.463.451,00
penerimaan dari APBD	250.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
penerimaan dari jasa syariah non halal	14.098.810,05	14.478.875,57	19.431.184,24
penerimaan hibah kemenang prov sulsel	-	-	25.000.000,00
penerimaan baznas pusat	-	-	1.050.000,00
penerimaan dana mualaf	-	-	3.325.625,00
penerimaan dana piutang	-	-	7.000.000,00
hutang jangka pendek	-	-	267.000,00
arus khas	264.098.810,05	514.478.875,57	556.073.809,24



Gambar 4.3 Perkembangan pengumpulan dana zakat pada setiap jenis zakatnya

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan zakat dari tahun 2017, 2018 dan 2019 penerimaan zakat mal lebih besar yaitu sebanyak 2.493.451.150,71 penerimaan infaq sebanyak 1.662.497.389,00 penerimaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 1.250.000.000,00.

### **3. Proses Pendistribuzian Dana Zakat pada BAZNAS Kota Palopo**

Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Oleh karena itu kata ini mengandung makna pemberian harta zakat kepada para *mustahiq* zakat secara konsumtif. Sedangkan istilah pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat.

Pendistribusian dana zakat, diberikan kepada yang berhak yaitu para *mustahik* melalui dua macam bentuk, pertama tradisional/konsumtif (bantuan sesaat) konsumtif berarti memenuhi keperluan sehari-hari. Pola tradisional yaitu penyaluran bantuan dana zakat diberikan langsung untuk dimanfaatkan secara langsung oleh *mustahik*. Kedua pendistribusian secara kontemporer/produktif (bantuan pemberdayaan) pola produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membantu para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. BAZNAS Kota Palopo lembaga yang diamanahkan oleh pemerintah untuk

mengelola zakat tidak lepas dari peran masyarakat. Berikut ini daftar rekapitulasi pendistribusian zakat Kota Palopo priode 2017, 2018 dan 2019 antara lain

Tabel 4.3 Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Mal Tahun 2017, 2018 dan 2019

	2017	2018	2019
pendistribusian dana zakat mal			
pendistribusian zakat-Asnaf fakir		1.300.000,00	471.395.000,00
pendistribusian zakat-asnaf miskin	236.000.000,00	39.000.000,00	222.320.000,00
pendistribusian zakat-asnaf muafaf	6.000.000,00	39.880.000,00	1.750.000,00
pendistribusian zakat-asnaf gharim		5.500.000,00	
pendistribusian zakat-asnaf fisabilillah		4.000.000,00	128.930.000,00
pendistribusian zakat-asnaf ibnu sabil			250.000,00
pendistribusian zakat-program palopo cerdas		8.500.000,00	1.700.000,00
pendistribusian zakat-program palopo sejahtera		544.500.000,00	9.800.000,00
pendistribusian zakat-program palopo peduli		160.000,00	27.329.500,00
penyaluran dana zakat	242.000.000,00	642.840.000,00	863.474.500,00

Sumber: Arsip bagian Pendistribusian BAZNAS Kota Palopo

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 BAZNAS Kota Palopo mendistribusikan zakat asnaf miskin sebanyak Rp.236.000.000,00 pendistribusian zakat untuk asnaf muafaf sebanyak Rp.6.000.000,00 sedangkan untuk pendistribusian asnaf fakir, gharim, fisabilillah, ibnu sabil, program palopo cerdas, program palopo sejahtera, program palopo peduli BAZNAS Kota Palopo tidak menyalurkan dana tersebut dikarenakan memang tidak ada dana yang disalurkan untuk kategori tersebut kemudian pada tahun 2017 BAZNAS Kota Palopo awal

pembentukan V ketua, pada tahun 2018 penyaluran zakat asnaf fakir sebanyak Rp.1.300.000,00, penyaluran zakat asnaf miskin Rp.39.000.000,00 penyaluran zakat asnaf mualaf Rp.39.880.000,00, penyaluran zakat asnaf gharim Rp.5.500.000,00, penyaluran zakat fisabilillah Rp.4.000.000,00, untuk penyaluran ibnu sabil tidak ada dana yang disalurkan, penyaluran zakat program palopo cerdas Rp.8.500.000,00, penyaluran zakat program Palopo sejahtera Rp.544.500.000,00, penyaluran zakat Palopo peduli Rp.160.000,00. Dan pada tahun 2019 penyaluran zakat asnaf fakir Rp.471.000.000,00, penyaluran zakat asnaf miskin Rp.222.320.000,00, penyaluran zakat asnaf mualaf Rp.1.750.000,00, untuk asnaf gharim tidak ada dana yang disalurkan, penyaluran zakat asnaf fisabilillah Rp.128.000.000,00, penyaluran dana asnaf ibnu sabil Rp.250.000,00, penyaluran dana program Palopo cerdas Rp.1.700.000,00, penyaluran dana Palopo sejahtera Rp.9.800.000,00, penyaluran dana Palopo peduli Rp.27.329.000,00. Dan dana zakat yang didistribusikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo pada tahun 2017 telah menyalurkan zakat sebesar Rp 242.000.000,00 pada tahun 2018 telah menyalurkani dana zakat sebesar Rp 642.840.000 sedangkan pad tahun 2019 telah menyalurkan dana zakat sebesar Rp 863.474.500,00.

Maka pendistribusian zakat merupakan pembagian dana kepada mereka yang berhak. Sesuai ketentuan syariat islam zakat yang dikumpulkan oleh amil akan didistribusikan khusus kepada 8 asnaf diantaranya sebagai berikut:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil zakat
4. Muallaf
5. Memerdekakan budak
6. Orang berhutang
7. Fi sabilillah
8. Ibnu sabil

Dikota palopo sendiri tidak keseluruhan 8 asnaf ini ada. Berdasarkan pernyataan Bapak Drs.Firman Saleh Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo:

“di Kota Palopo asnaf tidak semua ada jadi pendistribusian dana zakat hanya dilihat dari asnaf yang ada”<sup>45</sup>

BAZNAS Kota Palopo tidak langsung mendistribusikan dana zakat kepada *mustahik* dana zakat dikumpulkan terlebih dahulu kurang lebih satu tahun, adapun dana yang disalurkan tidak keseluruhan hanya 85% yang disalurkan dan sisanya dipergunakan untuk dana oprasional dan termaksud kebutuhan kantor. BAZNAS Kota Palopo melakukan beberapa system untuk menentukan *mustahik* yang layak atau tidak layak menerima dana zakat sesuai dengan persyaratan yang ada. Dalam mendistribusikan zakatnya BAZNAS Kota Palopo mendistribusikan zakatnya melalui dua cara secara produktif dan secara konsumtif.

---

<sup>45</sup> Drs.Firman Saleh Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo, wawancara pada 25 April 2019

## 1. Pendistribusian zakat produktif

Pendistribusian zakat bersifat produktif dilakukan dengan memberikan bantuan modal untuk usaha produktif.

Berdasarkan pernyataan Bapak Drs.Firman Saleh selaku Wakil Ketua

II Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo menerangkan bahwa:

“pendistribusian zakat produktif dilakukan dengan beberapa langkah. *Mustahik* mengajukan permohonan proposal kepada BAZNAS Kota Palopo dalam program palopo sejahtera dengan mengumpulkan beberapa berkas seperti Ktp dan kartu keluarga kepada bagian administrasi. Lalu BAZNAS akan mensurvey dan melakukan rapat setelah difinalisasi dirapatkan kembali oleh 5 pimpinan BAZNAS Kota Palopo untuk menentukan berapa besaran jumlah dana zakat yang akan diberikan untuk pendayagunaan zakat. Besaran pendayagunaan zakat diberikan berdasarkan jenis usaha mustahik, setelah bantuan modal usaha ataupun barang produktif diberikan BAZNAS akan meninjau usaha mustahik pertriwulannya untuk melihat usaha tersebut apakah berjalan atau tidak. BAZNAS juga meminta agar mustahik produktif berinfaq tanpa menentukan besaran infaq yang dikumpulkan setiap bulannya dari hasil usaha”<sup>46</sup>

Pendistribusian zakat produktif bersifat pendayagunaan sehingga dana yang disalurkan dapat digunakan oleh *mustahik* untuk modal usaha dan usaha tersebut harus selalu ditinjau apakah berkembang atau tidak. BAZNAS Kota Palopo juga meminta kepada *mustahik* untuk menyisipkan keuntungannya perhari untuk diinfaqkan tanpa ditentukan besaran dana yang harus mereka keluarkan untuk berinfaq.

---

<sup>46</sup>Drs. Firman Saleh, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo, wawancara, pada tanggal 25 april 2019.

a. Produktif konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang produktif dimana dengan menggunakan barang tersebut para mustahik dapat menciptakan usaha sendiri barang yang diberikan seperti bantuan ternak kambing, sapi, mesin jahit, alat pertukangan dan lain sebagainya.

b. Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil. Pendistribusian zakat produktif termasuk dalam program sosial yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo yang diharapkan dapat meringankan masyarakat kota palopo ada 4 program sosial yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo 2 diantaranya :

- a. Program Palopo Sejahtera adalah bantuan pendayagunaan berupa modal usaha maupun barang produktif para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan mesin jahit.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs.Firman Saleh selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo menerangkan bahwa:

“Mekanisme pendistribusian zakat produktif dilakukan dengan beberapa langkah. Mustahik mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kota Palopo dalam program palopo sejahtera dengan mengumpulkan beberapa berkas seperti Ktp dan kartu keluarga

kepada bagian administrasi. Lalu BAZNAS akan mensurvey dan melakukan rapat setelah difinalisasi dirapatkan kembali oleh 5 pimpinan BAZNAS Kota Palopo untuk menentukan berapa besaran jumlah dana zakat yang akan diberikan untuk pendayagunaan zakat. Besaran pendayagunaan zakat diberikan berdasarkan jenis usaha mustahik.”<sup>47</sup>

b. Program Palopo Taqwa

Program bantuan zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir untuk permodalan proyek sosial, seperti pembangunan mesjid, sekolah, dan sebagainya.

2. Pendistribusian zakat konsumtif

Pendistribusian zakat konsumtif terwujud dalam bentuk santunan (sosial) yang bersifat meringankan beban hidup sehari-hari, seperti pendistribusian zakat dalam bentuk bantuan beasiswa kepada anak yatim dan dhuafa, bantuan danapendidikan kepada anak yatim dan dhuafa untuk keperluan sarana penunjang pendidikan, santunan sosial kepada keluarga miskin untuk keperluan makan, pengobatan dan lain sebagainya, juga bantuan sosial kepada korban bencana alam.

a. Konsumtif tradisional

Maksud penyaluran dana zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada *mustahik* dengan cara langsung untuk kebutuhan sehari-hari.

---

<sup>47</sup>Drs. Firman Saleh, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo, wawancara, pada 25 April 2019.

Berdasarkan pernyataan Bapak Drs.Firman Saleh selaku Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo menerangkan bahwa:

“pendistribusian zakat konsumtif itu bersifat langsung biasanya diberikan berupa uang maupun sembako dimana besaran uang yang diberikan sebesar Rp 300.000 dan sembako sebesar Rp 200.000 setelah difinalisasi data mustahik lalu ditetapkan waktu pendistribusian yang dilakukan dikantor kecamatan masing-masing, kemudian membuat laporan keuangan untuk diserahkan kepada pihak BAZNAS.”<sup>48</sup>

Adapun jumlah dana infaq yang terdistribusi pada tahun 2017, 2018 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Distribusi Dana Infaq Tahun 2017, 2018 dan 2019

pendistribusian Dana Infaq	2017	2018	2019
pendistribusian infaq- Asnaf fakir		17.250.000,00	
pendistribusian infaq-ibnu sabil		500.000,00	
pendistribusian infaq-program palopo taqwa	32.301.000,00	62.500.000,00	161.636.500,00
pendistribusian infaq-program palopo cerdas		9.600.000,00	1.000.000,00
pendistribusian infaq-program palopo sejahtera	21.077.000,00		
pendistribusian infaq-program palopo peduli	10.200.000,00	111.782.700,00	14.500.000,00
penyaluran dana infaq	63.578.000,00	201.632.700,00	177.136.500,00

Sumber: Arsip bagian Pendistribusian BAZNAS Kota Palopo

Tabel diatas menyatakan bahwa penyaluran dana infaq pada tahun 2017 untuk program palopo taqwa Rp.32.000.000,00, penyaluran dana infaq program Palopo sejahtera Rp.21.077.000,00, penyaluran dana program Palopo peduli Rp.10.200.000,00, untuk asnaf fakir, ibnu sabil, pergram Palopo cerdas tidak ada penyaluran dana untuk kategori

<sup>48</sup>Drs. Firman Saleh, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo, wawancara, pada tanggal 25 april 2019.

tersebut. Pada tahun 2018 penyaluran dana infaq asnaf fakir Rp. 17.250.000,00, penyaluran dana infaq asnaf ibnu sabil Rp.500.000,00, penyaluran dana infaq program Palopo taqwa Rp. 62.500.000,00, penyaluran dana infaq program Palopo cerdas Rp.9.600.000,00, penyaluran dana infaq program Palopo peduli Rp.111.782.700,00, untuk program Palopo sejahtera tidak ada penyaluran dana. Dan pada tahun 2019 penyaluran dana infaq program Palopo taqwa Rp.161.636.500,00, penyaluran dana infaq program Palopo cerdas Rp.1.000.000,00, penyaluran dana infaq program Palopo peduli Rp.14.500.000,00, dan untuk asnaf fakir, ibnu sabil, program Palopo sejahtera tidak ada penyaluran dana untuk kategori tersebut. Dana total penyaluran dana Infaq pada tahun 2017 sebanyak Rp 63.578.000,00 pada tahun 2018 sebanyak Rp 201.632.700,00 dan pada tahun 2019 sebanyak Rp 117.136.500,00 data diatas menunjukan bahwa setiap tahunnya pendistribusian dana infaq pada BAZNAS Kota Palopo mengalami kenaikan.

b. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya.

Pendistribusian Konsumtif Kreatif termasuk dalam program sosial yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo yang diharapkan dapat meringankan masyarakat kota palopo ada 4 program sosial yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo 2 diantaranya :

- a. Program Palopo Cerdas merupakan bantuan biaya pendidikan yang dilakukan dengan memberikan beasiswa kepada para siswa dari keluarga tidak mampu untuk meringankan beban para orang tuanya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs.Firman Saleh sebagai Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo menerangkan bahwa:

“Program palopo cerdas berupa bantuan kepada fisabilillah, biaya beasiswa, biaya beasiswa penyelesaian studi.”

- b. Program Palopo Peduli adalah bantuan biaya kesehatan program bantuan biaya kesehatan dapat berupa santunan untuk kesehatan, pelayan medis, biaya kelahiran bagi keluarga kurang mampu.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs.Firman Saleh selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo menerangkan bahwa:

“Program Palopo peduli berupa bantuan untuk mustahik yang mendapatkan musibah seperti: bencana alam, kebakaran, bantuan orang sakit, sunnat massal.”<sup>49</sup>

Zakat diberikan kepada *mustahik* secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun waktu pendistribusian zakat telah ditentukan oleh pihak BAZNAS Kota Palopo dana yang terkumpul pada BAZNAS tidak disalurkan semua melainkan disimpan 25% untuk kebutuhan amil, penyaluran dana APBDN dan kebutuhan oprasional lainnya, adapun dana yang digunakan oleh amil pada tahun 2017, 2018, dan 2019 sebagai berikut:

---

<sup>49</sup>Drs. Firman Saleh, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo, wawancara, pada tanggal 25 april 2019.

Tabel 4:6 Penyaluran Dana Amil

	2017	2018	2019
penyaluran dana APBD	218.530.000,00	497.489.828,00	492.350.000,00
penyaluran dana jasa syariah dan non halal	2.831.381,99	5.283.144,89	6.535.118,08
penyaluran piutang		7.000.000,00	18.100.000,00
penambahan bangunan kantor		30.474.000,00	36.680.500,00
penambahan peralatan kantor	26.745.000,00	129.278.000,00	12.248.500,00
oprasional amil-gaji dan insentif	300.648.914,00	144.723.000,00	223.620.000,00
oprasional amil-oprasional kantor		5.148.150,00	7.397.700,00
oprasional amil-adm dan umum		85.615.921,00	125.104.435,00
Jumlah	548.755.295,99	905.012.043,89	922.036.253,08

Dari data diatas menunjukan bahwa dari keseluruhan dana yang terkumpul oleh BAZNAS digunakan juga untuk keperluan amil dan keperluan oprasional kantor serta penyaluran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### **PEMBAHASAN**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo merupakan lembaga pengelola zakat yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Palopo yang memiliki kegiatan dalam hal penghimpunan, pengumpulan, pendistribusian dana Zakat. Dalam melakukan pengumpulan zakat profesi pihak BAZNAS memotong gaji PNS sebesar 2,5% setiap bulan dari penghasilannya. Dalam menghimpun dana zakat seperti yang sudah dijelaskan diatas awalnya yaitu dengan cara melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan memberikan formulir persetujuan untuk melakukan pembayaran zakat melalui pemotongan gaji setiap bulanya. Zakat yang dimaksud ini bersifat tawaran dan kehendak pribadi dari individu masing-

masing. Jadi jika pegawai mengisi formulir yang telah diserahkan, itu berarti ia setuju untuk menjadi muzakki dan besarnya ditetapkan sendiri pula. Tetapi mereka dianjurkan untuk berzakat sebesar 2,5% sebagaimana yang menjadi ketentuan dan harapan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo. Menurut data pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo pengumpulan zakat pada tahun 2017 sebesar Rp.988.725.391,50 pada tahun 2018 sebesar Rp.3.659.997.632,50 dan sampai pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.807.250.274,00 ini sudah dihitung zakat secara keseluruhan.

Secara umum pelaksanaan pendistribusian dan Zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo ditunjukan kearah konsumtif dan produktif. Dalam hal konsumtif terwujud dalam bentuk santunan (sosial) yang bersifat meringankan beban hidup sehari-hari, seperti pendistribusian zakat dalam bentuk bantuan beasiswa kepada anak yatim dan dhuafa, bantuan dana pendidikan kepada anak yatim dan dhuafa untuk keperluan sarana penunjang pendidikan, santunan sosial kepada keluarga miskin untuk keperluan makan, pengobatan dan lain sebagainya, juga bantuan sosial kepada korban bencana alam. Sementara dalam pendistribusian zakat yang bersifat produktif dilakukan dengan pemberian bantuan modal untuk usaha produktif. Program ini lebih diarahkan kepada pemberdayaan mustahik. Sebab dalam pendayagunaan

zakat ini bertujuan untuk jangka panjang demi meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.<sup>50</sup>



**IAIN PALOPO**

---

<sup>50</sup>Drs. Firman Saleh, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo, *wawancara*, pada tanggal 25 April 2019.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kota palopo dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi terlebih dahulu, kemudian muzaki yang ingin membayarkan zakatnya untuk meminta surat pernyataan pemotongan gaji ke kantor BPD, BAZNAS Kota palopo melakukan pemotongan gaji pegawai yang bersedia membayarkan zakatnya sebanyak 2,5% dan ada juga muzaki yang langsung datang ke kantor BAZNAS Kota Palopo untuk memberikan zakatnya secara langsung. Dana zakat yang terkumpul dari tahun 2017 sebanyak Rp 988 Juta tahun 2018 sebanyak Rp 3.6 Milyar dan pada tahun 2019 sebanyak Rp 3.8 Milyar.
2. Pendistribusian dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo tidak semua dana zakat yang terkumpul langsung didistribusikan hanya 85% dana yang disalurkan sisanya 25% digunakan untuk kebutuhan kantor dan Amil, BAZNAS Kota Palopo mempunyai empat jenis pendistribusian yaitu, produktif konvensional dengan mendistribusikan barang produktif seperti bantuan ternak kambing, sapi, mesin jahit, produktif kreatif pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, konsumtif tradisional pendistribusian secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, konsumtif kreatif

dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya ada 4 program sosial yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo 2 diantaranya yaitu pertama Program Palopo Cerdas merupakan bantuan biaya pendidikan yang dilakukan dengan memberikan beasiswa kepada para siswa dari keluarga tidak mampu, kedua Program Palopo Peduli adalah bantuan biaya kesehatan program bantuan biaya kesehatan dapat berupa santunan untuk kesehatan, pelayan medis, biaya kelahiran bagi keluarga kurang mampu.

#### **B. Saran**

1. BAZNAS harus lebih kreatif dan lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi wajib zakat.
2. di harapkan BAZNAS lebih intensif menyarankan masyarakat dalam membayar zakat kepada BAZNAS Kota Palopo agar lebih maksimal dalam pendistribusian zakat.
3. BAZNAS diharapkan dapat lebih meningkatkan program penyuluhan, pengarahan motivasi kepada mustahik dalam dunia usaha sehingga mustahik lebih terpacu dalam berwira usaha.

## DAFTARPUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Bandung: Jabal Raudah Jannah, 2015
- Abdul Gofur Anshori. Hukum dan Pemberdayaan zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media, 2006
- Alim Muhammad, *Asas Asas Negara Hukum Moderen dalam Islam: kajian komprehensif Islam dan Ketatanegaraan* Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2010
- Az-ZuhailiWahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Christina Tri Setyorini, Dewi Susilowati, "Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2018
- Departemen Agama RI. "Tanya jawab Seputar Keluarga Sastinah
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1993)
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta. Tahun 2003
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang : UIN-Malang Press, 2008
- H. Alkaf Idrus, *Ihtisar Hadist Shahih Bukhari*, (Surabaya: CV. Karya Utama)
- Hisamuddin Nur, "Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat" Vol. 4, No. 2, Desember 2017
- <https://www.google.com/search?q=jurnal+teori+transparansi&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b> (diakses pada tanggal 22 Desember 19 pukul 8:36 wita)
- IbrahimYasin, *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara, dan Sejarah*, Bandung: Penerbit Marja.

- Syaifuddin Fahmi Muhammad Syukron,, “*Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (Ziswaf) di Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Yatim Mandiri*”. Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Suprayogo Imam, “*Zakat, Modal Sosial, dan Pengentasan Kemiskinan*”, dalam *Didin Hafidhuddin, dkk., The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang : UIN-Malang Press, 2008,
- Imam Syafi’i, Ringkasan Kitab Al-Umm, Buku 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012
- Kurnia Hikmat dan H.A. Hidayat, Lc, *Panduan Pintar Zakat*, Cet. I; Jakarta: Qultum Media, 2008
- Makarromah Oom, Zakat Profesi Pegawai Negri Sipil, (FTK Banten Press  
Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Banten)
- Muraini Arif, Akuntansi dan Manajemen Zakat, Jakarta: Kencana, 2006
- Qardawi Yusuf, Hukum Zakat: studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis (Jakarta: Litera AntarNusa, 1996)
- Qardawi Yusuf. *Fiqhus-zakat*. Terjemahan oleh Salman harun, Didin hafidhuddin, dan Hasanuddin, (Jakarta:PT. Puataka Litcra Antarnusa, 1991)
- SaifuddinZuhri,, Zakat di Era Reformasi :Tata Kelola Baru,Semarang : Bima Sejati, 2012
- Soeharto Hamdan, Tahun 2018 BAZNAS Palopo Distribusikan ZIS Rp.3,2 Miliar, <https://makassar.tribunnews.com/2019/01/01/tahun-2018-baznas-palopo-distribusikan-zis-rp-32-miliar?page=2>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat (1)
- Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah Zakat Infaq dan sedekah (Bandung : Tafakur,2011)
- WidodoHertanto, Teten Kustiawan, Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat, Ciputat : Institut Manajemen Zakat, 2001.